

## **PENETAPAN ISBAT NIKAH PADA KASUS KAWIN LARI DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB PERSPEKTIF KAIDAH USHUL FIKIH (*DAR'UL MAFASID MUQADDAM ALAA JALBIL MASHALIH*)**

**Muhammad Assagaf<sup>1</sup>, A. Qadir Gassing<sup>2</sup>, Hartini Tahir<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [muhassagaf2000@gmail.com](mailto:muhassagaf2000@gmail.com)

### **Abstrak**

Penulis meneliti terkait bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan isbat nikah pada kasus kawin lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dan bagaimana penetapan isbat nikah pada kasus kawin lari berdasarkan perspektif kaidah ushul fikih *Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lokasi penelitian untuk dapat mengumpulkan data-data penelitian yang lengkap dan valid. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni; observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan secara langsung di lingkungan pengadilan agama, wawancara yang dilakukan dengan hakim pengadilan agama maros secara langsung, dan dokumentasi yang bertujuan mengumpulkan data-data terkait dokumen yang berkaitan dengan isbat nikah, penetapan hakim terkait isbat nikah dan sebagainya. Berdasarkan penelitian diatas, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa hakim membatasi isbat nikah sesuai kompilasi hukum islam Pasal 7 ayat 3 intinya membahas hal-hal tentang isbat nikah yang dapat diajukan itu terbatas dan perlunya memenuhi aturan pada KHI Pasal 14 tentang pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sehingga barulah dapat dilakukan isbat nikah pada perkawinan tersebut. Terutamanya dalam mewujudkan kaidah ushul fiqih yakni *Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa jalbil Mashalih* dalam artian sebagai bentuk upaya menghilangkan kemadharatan (lebih didahulukan) sehingga terciptanya sebuah kemaslahatan. Implikasi penelitian ini untuk memberikan edukasi/pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengaruh pernikahan yang tidak sah secara hukum negara dan agama, juga terkait penyelesaian pernikahan yang tidak tercatat agar dapat mengajukan isbat nikah pada pengadilan agama. Sehingga pernikahannya mendapatkan pengakuan dari negara dan mempunyai kekuatan hukum.

**Kata Kunci:** Isbat nikah, kawin lari, pengadilan agama, kaidah ushul fikih.

### **Abstract**

*The author examines how the judge's considerations regarding the determination of the marriage isbat in the case of elopement at the Maros Religious Court Class IB and how the determination of the marriage isbat in the case of elopement is based on the perspective of the ushul fiqh rules of Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih. This type of research is field research, namely research that is carried out directly to the research location to be able to collect complete and valid research data. The data collection techniques in this study are; observation, interview and documentation. Observations made directly in the religious court environment, interviews conducted with judges at the Maros religious court directly, and documentation aimed at collecting data related to documents related to marriage isbat,*

*judges' decisions regarding marriage isbat and so on. Based on the research above, the researcher can draw a conclusion that the judge limits the marriage isbat according to the compilation of Islamic law Article 7 paragraph 3 essentially discusses matters concerning the marriage isbat that can be submitted is limited and the need to comply with the rules of KHI Article 14 regarding the fulfillment of the pillars and requirements of marriage so that Only then can the marriage isbat be performed on the marriage. Especially in realizing the rules of ushul fiqh, namely Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa jalbil Mashalih in the sense that it is a form of effort to eliminate harm (priority) so as to create a benefit. The implication of this research is to provide education/knowledge to the public regarding the effect of marriages that are not legal under state and religious law, as well as related to the settlement of unregistered marriages in order to apply for an isbat marriage at the religious court. So that the marriage gets recognition from the state and has legal force.*

**Keywords:** marriage isbat, elopement, religious court, ushul fiqh rules.

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian daripada salah satu yang disunnahkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Muhammad Saw bagi para ummat-nya yang telah menyanggupi hal tersebut. Perkawinan juga memiliki tujuan untuk memperoleh perjanjian yang kuat, terkait dimensi kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan lahir bathin di dunia maupun akhirat.<sup>1</sup> Dalam perspektif Islam perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah yang memiliki akad yang sangat kuat dan juga merupakan *sunnatullah* dan *sunnatu rasul*. Mengenai hal tersebut *Sunnatullah* memiliki arti berdasarkan *qudrat* dan *iradat* Allah dalam proses penciptaan alam ini, sedangkan *Sunnatu rasul* memiliki arti suatu kultur yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri beserta ummat-nya.<sup>2</sup>

Mengenai perkawinan dalam Negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan cara untuk ditempuh terhadap suatu pasangan yang ingin saling memperkenalkan keluarganya satu sama lain tanpa adanya merasa saling menolak, diliputi dengan sikap rukun, tidak saling membenci, dan dilakukan berdasarkan musyawarah bersama. Sedangkan dari segi pandangan hukum Islam, tentu perkawinan dilaksanakan harus melalui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, diantaranya dengan wali dalam akad nikah. Selain dari hal itu, dalam suatu landasan teori telah

---

<sup>1</sup> A. Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105

<sup>2</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), h.15.

diterangkan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang baik, misalnya agar adanya hal tersebut menciptakan hubungan keluarga yang bahagia dan harmonis.<sup>3</sup>

Para ulama dibelakangan atau biasa dipanggil *Ulama Muta'akhirin* mendefenisikan perkawinan mengandung aspek akibat hukum yang termasuk dalam unsur hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri, serta bertujuan agar adanya keterikatan yang dilandasi saling tolong-menolong. Oleh karena itu, perkawinan termasuk ke dalam syariat agama, maka di dalamnya terkandung makna dan maksud tiada lain mengharapkan Ridha dari Allah Swt sehingga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>4</sup> Akan tetapi akan menjadi makruh hukumnya jika ia berkeinginan menikah namun belum siap mempersiapkan diri lahir bathin untuk perkawinan.<sup>5</sup>

Namun, memandang realita kehidupan rumah tangga di kalangan masyarakat di Indonesia ada juga yang tidak sejalan dengan makna pernikahan sebenarnya bahkan dipandang tidak baik dan dapat memberi dampak buruk terhadap pelakunya itu sendiri, dan biasanya dikenal dengan sebutan kawin lari. Kawin lari adalah salah satu macam bentuk perkawinan yang dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukannya tanpa proses pertunangan, tanpa proses peminangan formal, dan menghindari semua rangkaian perkawinan yang biasanya dilaksanakan.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa;

*“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul.”*<sup>7</sup>

Sebagaimana dalam kutipan sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ

---

<sup>3</sup> Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan, No 1 (2016) h.144.

<sup>4</sup> Fadli Andi Natsir, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal al-Qadau* Vol. 5 No. 2 UIN (Alauddin Makassar2018), h. 180.

<sup>5</sup> Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020, h.58.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003) h. 189.

<sup>7</sup> Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cet. 1, hal.10.

بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَّا وَلِيَ لَهَا

Terjemahnya:

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”

Kawin lari sudah pasti menjadi perbuatan yang melanggar aturan hukum adat, hukum agama, melanggar kekuasaan orang tua dan mencoret kehormatan orang tua dan kerabat pihak wanita.<sup>8</sup> Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”<sup>9</sup>

Dalam arti jika pernikahan tanpa wali adalah batal atau tidak sah.<sup>10</sup> Dan akta nikah hilang atau tidak ada disebabkan tidak adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum sebelumnya seperti pernikahan siri atau kawin lari maka pasangan suami isteri dapat mencari pengganti akta nikah ke KUA dengan membawa dan menyantumkan surat pengantar dari daerah/desa beserta surat kehilangan dari polsek setempat. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 35 dinyatakan bahwa Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan akta cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.<sup>11</sup>

Adapun keterkaitan antar beberapa sub variabel dalam pembahasan-pembahasan seperti isbat nikah, kawin lari, Kaidah ushul fikih *dar'ul mafasid muqaddam alaa jalbil mashalih* diatur atau dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat 1 yaitu adanya akta nikah yang hilang disebabkan kecerobohan pemilik akta nikah, akta nikah

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6 (Bandung: Aditya Bakti, 2003), h.36.

<sup>9</sup> Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cet. 1, 2018, hal.6.

<sup>10</sup> M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, (Sipakalebbi 1, No.2, 2014) hlm.221

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 35 *Tentang Penerbitan Buku Duplikat Nikah*.

yang hilang, atau pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama saja (nikah siri dan kawin lari).<sup>12</sup> Diketahui bahwa isbat nikah merupakan suatu proses kepastian status dalam pernikahan agar dianggap sah oleh negara, kawin lari yang merupakan suatu pernikahan yang sah secara agama walaupun tanpa sepengetahuan keluarga/kerabat sehingga mengajukan ke pemerintahan setempat untuk disahkan juga secara hukum negara, kaidah fikih yang mengatur nilai-nilai dalam berkehidupan bermasyarakat atau dalam keluarga berdasarkan syariah islam beserta ketetapan ulama yang bersumber dari *nash-nash* Al-qur'an, Hadits, dan *nash* lainnya. Sehingga berdasarkan halnya dalam juga sekaligus memperkuat keterkaitan satu sama lain, memberikan petunjuk yang berkaitan dengan kawin lari dengan jalan mengajukan Isbat Nikah, dan didasarkan pada salah satu kaidah fikih *Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih* yang berarti upaya menolak mudharat/kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk field reseracrh atau biasa juga dikenal dengan penelitian lapangan. Pada penelitian ini peneliti akan melalui beberapa tahapan dalam pengumpulan data yakni melalui tahap wawancara dan observasi secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (Syar'i) yaitu pendekatan dengan menjelaskan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam yakni al-Qur'an, Sunnah, kaidah fiqh dan pendapat para ulama yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan melalui pendekatan ini peneliti akan menggali fakta-fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan praktik isbat nikah pada kasus kawin lari dari perspektif hakim dan kemudian dihubungkan dengan tinjauan kaidah ushul fikih dar'ul mafasid muqaddam alaa jalbil mashalih

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin**

---

<sup>12</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), h. 64.

### **Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB**

Permasalahan isbat nikah pada kasus kawin lari, hakim pengadilan agama maros kelas IB memberikan tanggapan mengenai hal ini. Akan tetapi, sebelum memberi tanggapan mengenai hal diatas, penulis diarahkan tentang pembagian isbat nikah yang dapat diajukan itu terbatas dan hal tersebut dijelaskan dalam kompilasi hukum islam Pasal 7 ayat (3) yang merupakan juga syarat isbat nikah yaitu;

- a. Terdapat adanya perkawinan dalam hal penyelesaian perceraian, yakni hilangnya akta nikah.
- b. Terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- c. Terdapat adanya suatu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan yang dilakukan tanpa adanya halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

Hakim PA Maros juga berpendapat bahwa negara indonesia adalah negara hukum atau biasa disebut rule of law, Sebuah permasalahan yang pecah maka penyelesaiannya tidak langsung dapat diselesaikan dengan cara bantuan, tetapi masalah tersebut haruslah di klasifikasikan terlebih dahulu seperti halnya mengenai kawin lari ini. dalam aturan hukum negara perkawinan mesti diatur pencatatannya dalam rangka untuk menciptakan ketertiban masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 seperti pada pada pasal 2 ayat (1) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.,” dan juga sebagai pedoman yang merupakan tugas pokok dari Kementerian Agama, mengenai mana perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan ajaran agama, pranata dan kepercayaannya itu, sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros  
Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih  
(Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jabbil Mashalih)*

*Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir*

1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

**Tabel: Jumlah Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Pada Tahun 2020 (Termasuk Sisa Tahun 2019)<sup>13</sup>**

No	Perkara yang Masuk	Perkara Diputus	Banding	Tidak Banding	Sisa	Ket
1.	1174	1137	10	1127	37	96,8%
<b>Total</b>	1174	1137	10	1127	37	96,8%

**Keterangan:**

“Setiap sisa perkara yang belum diputuskan, maka penyelesaian perkaranya akan dilakukan pada tahun berikutnya.”

**Tabel: Jumlah Perkara Isbat Nikah Yang Masuk Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Pada Tahun 2020**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Masuk
1.	Isbat Nikah	225 Perkara
<b>Total</b>		225 Perkara

**Tabel: Jumlah Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Agama Maros Kelas**

<sup>13</sup> Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas IB Tahun 2020.

**IB Pada Tahun 2021 (Termasuk Sisa Tahun 2020)<sup>14</sup>**

No	Perkara yang Masuk	Perkara Diputus	Bandung	Tidak Bandung	Sisa	Ket
1.	1239	1202	8	1178	23	98,14%
<b>Total</b>	1239	1202	8	1178	23	98,14%

**Tabel: Jumlah Perkara Isbat Nikah Yang Masuk Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Pada Tahun 2021**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Masuk
1.	Isbat Nikah	236 Perkara
<b>Total</b>		236 Perkara

Berkaitan dengan pertimbangan hakim tentang isbat nikah pada kasus kawin lari merupakan perkawinan di bawah tangan atau tidak resmi ini bermasalah dalam perspektif hukum negara, karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Pernikahan (Akta Nikah), dan Akta Nikah hanya didapat setelah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan satu-satunya alat bukti perkawinan hanyalah Akta Nikah, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 “*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*”

Sedangkan isbat nikah pada kasus kawin lari dalam sudut pandang hukum agama islam salah satunya terdapat pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rukun dan syarat

<sup>14</sup> Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas IB Tahun 2021.

perkawinan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul.” Yang artinya jika tidak terpenuhi salah satu saja dalam rukun dan syarat perkawinan maka pernikahannya sudah pasti batal dan tidak sah, mengingat kawin lari adalah suatu kegiatan pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua dan jelas telah melanggar salah satu rukun dan syarat perkawinan yaitu tanpa ada Wali Nikah. Dengan demikian maka persoalan perkawinan yang tidak tercatat inilah menjadi persoalan hukum, maka menjadi ranah hukum dan solusinya hanya dengan mengajukan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan agama bagi yang beragama Islam, sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Maros yaitu Bapak Muhammad Arief Ridha, S.H., M.H yang peneliti lakukan pada tanggal 26 April 2022 terkait pertanyaan peneliti tentang penyelesaian kasus isbat nikah pada kawin lari sesuai pertimbangan hakim PA Maros, Beliau menyatakan bahwa:

*“Sesuatu yang salah jangan dibenar-benarkan (maksudnya Pengadilan Agama Maros tidak pernah mengisbat-nikahkan yang terkait perkawinan kawin lari) dan jika memang ternyata ada yang melakukan kawin lari lalu ingin mengisbat nikahkan perkawinannya maka sudah pasti mereka jarang bahkan tidak ada yang mau mengaku bahwa ia telah kawin lari karena otomatis akan menyulitkan diri mereka sendiri dan jika memperhatikan keadaan sekarang, sudah sangat jarang ada orang yang mau melakukan perkawinan tersebut.*

*Akan tetapi jika memang benar ada yang ingin mengisbat nikahkan perkawinannya pada kasus kawin lari, biasanya di masyarakat maros ada yang dikatakan ‘Mabbaji’ atau resolusi konflik terhadap pelaku yang kawin lari jika sudah ingin kembali ke orang tua atau biasanya jika mereka sudah punya anak (dalam artian orang yang kawin lari saat ingin isbat nikah itu tidak dinikahkan di pengadilan tetapi disuruh pulang untuk dinikahkan ulang oleh orang tua, imam desa, atau pejabat sekitar yaitu pada KUA dengan pasti atas izin atau perwalian orang tua sehingga pada akhirnya dapat diisbat nikahkan perkawinannya di pengadilan agama maros).”<sup>15</sup>*

---

<sup>15</sup> Muhammad Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas IB, 26 April 2022.

Isbat nikah pada kasus kawin lari, peneliti juga meminta tanggapan atau pandangan mengenai hal ini kepada Ibu Nur Qalbi Patawari, S.Ag selaku Panmud Permohonan PA Maros dan Bapak Syarifuddin L selaku Panitera pengganti PA Maros. Adapun inti dari penyampaian dan tambahan beliau-beliau berkenaan dengan isbat nikah pada kasus kawin lari ini adalah bahwa “Jika kita ingin mencari atau ingin mengambil berkas terkait penerapan isbat nikah pada kasus kawin lari itu tidak ada di Pengadilan Agama Maros, yang ada itu kasus pernikahan dibawah tangan dimana orang-orang mengajukan isbat nikah karena tidak memiliki buku nikah karena dari pernikahannya sebelumnya. Seperti kasus orang-orang yang dinikahkan oleh oknum imam desa yang menikahkan mereka akan tetapi tidak mendaftarkan pada kantor urusan agama, rukun dan syaratnya terpenuhi hanya saja tidak terdaftar di KUA sehingga dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Maros”<sup>16</sup>

Berkaitan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Maros yang mensyaratkan perlu ada pernikahan ulang atau adanya restu yang pasti dari kedua orang tua/wali pasangan selain rukun dan syarat pernikahan pada pasal 14 KHI yang sudah sering disebutkan penulis, yaitu;

a. Dalil dari Al-Qur'an, salah satunya QS. Az-Zumar/39 ayat 17-18:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ  
بِهِ مَن كَانَ مِنكُم مُّؤْمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

” Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya.”<sup>17</sup>

b. Pendapat para ulama mazhab

<sup>16</sup> Nur Qalbi Patawari dan Syarifuddin L, Panitera Panmud permohonan dan Panitera Pengganti, 26 April 2022.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

- Ulama Mazhab Syafi'iyah, Ulama Mazhab Malikiyyah, dan Ulama Mazhab Hanabilah berpendapat syarat sahnya pernikahan adalah wali, tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah dan batal hukumnya.
- Sedangkan Ulama Mazhab Hanafiyyah berpendapat perempuan yang sudah dewasa dapat mengawinkan dan mewakili perwaliannya kepada orang lain atau imam setempat.

Beberapa dalil-dalil diatas menjelaskan kedudukan wali atau persetujuan wali itu sangat penting apalagi bagi pihak wanita dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Biasanya yang mewalikan dirinya untuk dinikahkan adalah dari pihak wanita, oleh karena itu pentingnya seharusnya orang tua merestui hubungan pernikahannya sehingga tak terjadi kasus kawin lari. Dan mengenai status perwalian seorang wanita sesuai yang tertera pada salah satu Hadits yakni;

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا

تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) رواه ابن ماجه, والدارقطني, ورجاله ثقات

Terjemahnya:

*“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawiperawi yang dapat dipercaya.”<sup>18</sup>*

Berdasarkan pendapat hakim dan pandangan hukum islam yang telah disebutkan, Juhur Ulama mengatakan bahwa wajib perlu adanya wali pada saat akad nikah karena merupakan rukun dan syarat dalam pernikahan. Dan biasanya pihak wanita yang meminta restu pada orang tua atau walinya sehingga berpindah kewaliannya pada imam setempat atau wali hakim untuk dinikahkan akan tetapi untuk pengesahan pernikahannya di Pengadilan Maros tidak dapat disahkan karena status kawin lari dengan alasan bukan pada wali yang sah sehingga

---


<sup>18</sup> Abu Ahmad As –Sidokare, Hadis Sunan Ad-Drimi, Web Hadis 9 Imam Revisi 1 [CD ROOM, 2009, Hadis no, 2088.

mesti nikah ulang dan juga ini merupakan upaya hakim atau pihak pengadilan agama maros untuk mengurangi pernikahan semacam ini salah satunya terkait *Kawin Lari*.

Adapun alasan lainnya, perwalian yang didapatkan itu tidak jelas kedudukannya sehingga tidak sah menurut agama dan bahkan dapat dikatakan berzina seumur hidup karena tidak mendapatkan restu (yang pasti) menikah dari orang tua atau wali terutama orang tua pihak wanita. Perkawinan itu juga kurang sempurna hingga batal perkawinannya.<sup>19</sup>


## 2. Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari Berdasarkan Perspektif Kaidah Ushul Fikih Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih

Terkait penerapan hukum islam, terdapat bagan suatu alur yang membawa kita dalam proses pembentukan kaidah ushul fikih, dan fikih yang nantinya menjadi dasar penetapan hukum dalam syariat islam;<sup>20</sup>



<sup>19</sup> Hartini Tahir, HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi), (Jurnal Al-daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015), h. 187.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Ilmu fikih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 17.



Dalam bagan diatas, penulis memiliki beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut yaitu:

*Pertama*, Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits.<sup>21</sup> *Kedua*, lalu ushul fikih sebagai metodologi penarikan hukum atau *Istinbat al-Ahkam*. *Ketiga*, muncullah fikih sebagai pengetahuan terkait persoalan hukum dalam syariat islam khususnya dalam kehidupan suatu seseorang atau suatu golongan manusia.<sup>22</sup> *Keempat*, Hukum yang yang telah diketahui maka dijadikan suatu kaidah. *Kelima*, setelah itu kaidah yang telah didapatkan dikaji ulang dan dikritisi kembali oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dan *terakhir*, Apabila telah telah menjadi suatu kaidah yang akurat maka para ulama menggunakan kaidah-kaidah tersebut untuk menjawab permasalahan terhadap perkembangan di berbagai misalnya ibadah, muamalah, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lain-lain hingga bahkan memunculkan kaidah-kaidah baru dalam menyelesaikan masalah baru atau kontemporer.<sup>23</sup>

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah diatas menjadi satu kaidah dalam ranah ushul fikih dan menurut pendapat beberapa ulama bahwa keseluruhan syariat islam merupakan *maslahat*, baik itu dengan cara menolak kemudharatan atau dengan mengambil kemaslahatan. Hal tersebut juga tergambar pada perilaku manusia yang kadang menyebabkan kesulitan atau membawa kebaikan, kadang melakukan *maslahat* (kebaikan) atau *mafsadat* (kesulitan/keburukan) dalam kepentingan dunia dan dalam kepentingan akhirat. Intinya bahwa setiap perbuatan *maslahat* memiliki tingkatan atas kebaikan serta pahalanya dan *Mafsadat* juga memiliki tingkatan atas keburukan serta mudharat yang ditimbulkannya.

<sup>21</sup> Muhammad Jamal Jamil, Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.

<sup>22</sup> Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.

<sup>23</sup> Andi Safriani, Positivisasi Syariat Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-317.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Mengambil Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan”. Kaidah ini merupakan kaidah ushul fikih yang berkaitan tentang 2 hal yang berbeda (maslahat dan mudharat).

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”. Dan kaidah ini juga merupakan salah satu dari *Al-Qawaid Al-Khamsah* atau 5 (lima) kaidah kaidah fikih yang pokok yang membahas kemudharatan itu harus dihilangkan dan juga berkaitan dengan 2 kaidah ushul fikih sebelumnya. Dalam artian bahwa jika terdapat dua hal yaitu *Maslahat* dan *Mafsadat* maka harus dihilangkan suatu mudarat/keburukan, apakah dengan awalnya langsung mengambil kebaikan/maslahat dan membuang mudharatnya atautkah dengan menolak suatu mudharat sehingga muncullah maslahat.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-An'am(6) Ayat 104:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Terjemahnya:

” Sesungguhnya telah datang dari tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa yang melihat (kebenaran itu) maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri. Dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu) maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara (mu).”<sup>24</sup>

Isbat nikah pada kasus kawin lari menurut fatwa para ulama adalah *Az-Zawajj Al-'Urfy* atau bisa dikatakan pernikahan tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

dicatatkan pada lembaga yang berwenang/sebagaimana semestinya. Sesuai hal tersebut, Syeikh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq membagi mengenai ketentuan menjadi 2 (dua) kategori;

1. Ketentuan *syara'*, yaitu peraturan yang mengatur sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Dalam artian ketentuan ini telah ditetapkan oleh syariat islam yang didalamnya terdapat ijab kabul, wali, dihadiri oleh 2 orang saksi dan sebagainya. Para ulama juga menganggap bahwa ketentuan *syara'* ini merupakan unsur-unsur pembentuk pada akad nikah, yang dimana bila unsur-unsur pembentuk itu telah sempurna sesuai syariat islam maka secara *syara'* mereka sudah layak sebagai suami istri serta halal dalam berhubungan suami istri.
2. Ketentuan *tawsiqy*, merupakan peraturan yang ditambahkan untuk bermaksud agar pernikahan dikalangan masyarakat khususnya umat islam tidak semena-mena dalam hal pernikahan dan mesti dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (peraturan yang mengharuskan pernikahan yang dicatat sesuai dengan perundang-undangan).<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para ulama, dalil-dalil dan penjelasan kaidah ushul fikih dan fikih diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila bertemu antara perkara kemaslahatan dan kemudharatan, kebaikan atau keburukan maka mesti menimbang yang paling diantara keduanya.

Hal itu juga sesuai dengan kaidah "*Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih*" dimana kemudharatan lebih didahulukan (untuk menolak keburukan) dibandingkan mengambil kemaslahatan karena pada kasus kawin lari ini harus dihilangkan dahulu kemudharatannya.<sup>26</sup> yaitu dimana pernikahannya sudah pasti tidak sah (tidak terpenuhi ketentuan pernikahannya sesuai perundangan-undangan seperti tidak ada wali, akta nikah,dll) maka harus dinikahkan atau menikah ulang dengan pasti restu dari orang tua dan disaksikan oleh pihak berwenang sehingga setelah itu muncullah kemaslahatan dimana pernikahan mereka telah sah secara agama maupun negara dan pada akhirnya pernikahannya dapat diisbat nikahkan sesuai peraturan yang berlaku di pengadilan agama.

---

<sup>25</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 34.

<sup>26</sup> Patimah, "Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)", *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, No 2 (2010) h.123

#### **D. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim terhadap penetapan isbat nikah pada kasus kawin lari, bahwa tidak ada penetapan isbat nikah terhadap kawin lari di Pengadilan Agama Maros Kelas IB karena hal tersebut melanggar hukum negara bahkan hukum islam dimana salah satu rukun syarat perkawinan sebagaimana yang tertara pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 (calon suami, isti, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul) yaitu tidak memiliki wali nikah yang pasti kedudukannya karena tidak memperoleh restu orang tua/wali, sedangkan untuk pengesahan pernikahannya di Pengadilan Maros tidak dapat disahkan karena status kawin lari dengan alasan bukan pada wali yang sah sehingga mesti nikah ulang sehingga pernikahannya dapat diisbat nikahkan.

Terkait dengan kaidah ushul fikih *dar'ul mafasid muqaddam alaa jalbil mashalih* “menolak kemudharatan lebih di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan”, kaidah ini juga berkaitan dengan isbat nikah pada kasus kawin lari dimana kasus kawin lari ini harus dihilangkan dahulu kemudharatannya yaitu dimana yang pernikahannya tidak sah (tidak terpenuhi ketentuan pernikahannya sesuai perundangan-undangan seperti tidak ada wali, akta nikah,dll) maka harus menikah ulang dengan pasti restu dari orang tua dan disaksikan oleh pihak berwenang sehingga setelah itu terpenuhilah kemaslahatan dimana pernikahan mereka telah sah secara agama maupun negara dan pada akhirnya pernikahannya dapat diisbat nikahkan sesuai peraturan yang berlaku di pengadilan agama karena sejatinya kemudharatan itu harus dihilangkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Effendi M.Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A. *Ilmu fikih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 5, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Jehani, Libertus. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6, Bandung: Aditya Bakti, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003).

### **Jurnal**

Andi Natsif, Fadli. “Problematika Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal al-Qadau* Volume 5 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2018, h.180.

Asni, A. Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105.

Saleh Ridwan, Muhammad. “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1 UIN Alauddin Makassar 2015, h. 15.

Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan*, No 1 2016, h. 144.

Halim, Patimah dan Farahdiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 58.

Tahir Maloko, M. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, *Sipakalebbi* 1, No.2, 2014, h.221.

Talli, Halim. “Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1 UIN Alauddin Makassar 2015, h. 78-93.

Ilyas, Musyfikah. Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan, *Jurnal Diktum*. Vol. 13 No. 1, Januari 2015, h.31.

Tahir, Hartini. HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi), *Jurnal Al-daulah* Vol. 4/No. 1/Juni 2015, h.187.

Jamal Jamil, Muhammad. Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, *Jurnal Al-Qadāu* Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.

Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.

Safriani, Andi. Positivisasi Syariat Islam di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-217.

Patimah, “Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)”, *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, No 2 2010, h. 123.

.

### **Websites**

Pa-Maros.go.id. diakses Pada Tanggal 26 April 2022.

### **Undang-undangan**

*Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros  
Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih  
(Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)*

*Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir*

---

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 35 *Tentang Penerbitan Buku Duplikat Nikah.*

Republik Indonesia Instruksi presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cet. 1 2018.

**Informan**

Muhammad Arief Ridha, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas IB).

Nur Qalbi Patawari (Panitera Panmud Permohonan Pengadilan Agama Maros Kelas IB).

Syarifuddin L (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas IB).